

Internalisasi Konsep Menikah Menanam melalui Edukasi Mahar Bibit Tanaman di Kankemenag Klaten

Internalization of the Concept of Marriage and Planting through Education on Plant Seed Dowry at the Klaten Ministry of Religion Office

Muhammad Lutfi Hamid

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

muhluthfi@gmail.com

Fathurrohman Husen

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

fathurrohman.husen@staff.uinsaid.ac.id

Kusuma Wijayanto

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

kusuma.wijayanto@staff.uinsaid.ac.id

Aulia Rahmawati

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

arahmaa507@gmail.com

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menginternalisasikan konsep Menikah Menanam di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui edukasi mengenai mahar bibit tanaman sebagai simbol keberkahan, keberlanjutan, dan kepedulian ekologis. Mahar bibit tanaman diposisikan sebagai rekomendasi tanpa paksaan kepada calon pengantin, dapat dipadukan dengan mahar lain, serta fleksibel dalam pelaksanaannya—baik ditanam langsung oleh pasangan maupun dihibahkan kepada lembaga lingkungan, ormas, atau nazir wakaf. Kegiatan ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dengan empat tahapan: (1) Discovery, berupa identifikasi aset kelembagaan KUA dan nilai lokal melalui FGD bersama Kankemenag Klaten; (2) Dream, yaitu perumusan visi kolektif dan penyusunan draf Pedoman Teknis Menikah Menanam; (3) Design, berupa perancangan materi penyuluhan dan kolaborasi multipihak melalui FGD dengan Kankemenag se-Jawa Tengah; dan (4) Destiny, melalui implementasi penyuluhan, monitoring awal, serta penguatan keberlanjutan program. Kegiatan diikuti oleh 20 Kepala KUA se-Klaten, enam kepala dan guru madrasah, serta lima pejabat Kemenag setempat. Hasil program menunjukkan bahwa sebagian KUA di Karesidenan Surakarta telah menginisiasi praktik ekologis serupa, seperti KUA Colomadu dengan ASTA Protas dan KUA Wedi dengan misi agrowisata. PKM ini memperkuat praktik yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala, dan menawarkan solusi implementatif. Selain itu, kegiatan menegaskan peran strategis KUA dalam pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon maupun inisiatif ekologis lainnya. Disarankan agar pemerintah daerah mendorong political will melalui penerbitan edaran resmi tentang program Menikah Menanam di seluruh KUA. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan pendanaan LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta serta kolaborasi Kankemenag Klaten dan Kanwil Kemenag Jawa Tengah.

Kata kunci: Mahar Tanaman, Menikah Menanam, Ekoteologi, Kantor Urusan Agama.

Abstract

This Community Service Program (PKM) aims to internalize the concept of Menikah Menanam (Marriage Planting) in the Office of Religious Affairs (KUA) environment through education about plant seed dowries as a symbol of blessing, sustainability, and ecological awareness. Plant seedlings are positioned as a non-compulsory recommendation for prospective brides and grooms, can be combined with other dowries, and are flexible in their implementation—either planted directly by the couple or donated to environmental institutions, community organizations, or waqf administrators. This activity uses the Asset Based Community Development (ABCD) approach with four stages: (1) Discovery, in the form of identifying KUA institutional assets and local values through FGDs with the Klaten Kankemenag; (2) Dream, namely the formulation of a collective vision and the drafting of Technical Guidelines for Planting Weddings; (3) Design, which involves designing outreach materials and multi-stakeholder collaboration through FGDs with Kankemenag throughout Central Java; and (4) Destiny, through the implementation of outreach, initial monitoring, and strengthening the sustainability of the program. The activity was attended by 20 KUA heads from Klaten, six madrasah principals and teachers, and five local Ministry of Religious Affairs officials. The program results show that some KUA in the Surakarta Residency have initiated similar ecological practices, such as the Colomadu KUA with ASTA Protas and the Wedi KUA with its agrotourism mission. This PKM strengthens existing practices, identifies obstacles, and offers implementable solutions. In addition, the activity emphasizes the strategic role of KUA in environmental preservation through tree planting and other ecological initiatives. It is recommended that the local government encourage political will through the issuance of an official circular on the Marriage Planting program in all KUAs. This activity was carried out with funding support from LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta and collaboration between the Klaten Ministry of Religious Affairs and the Central Java Regional Office of the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: *Plant Dowry, Marriage Planting, Eco-Theology, Office of Religious Affairs*

A. PENDAHULUAN

Praktek mahar dapat dilihat sebagai bentuk investasi di masa depan pengantin wanita, memberinya keamanan finansial tanpa adanya hak waris. Dalam masyarakat di mana perempuan tidak memiliki hak hukum atas warisan, mas kawin dapat meningkatkan status mereka dalam rumah tangga perkawinan (Makino, 2019). Menurutny, mahar juga dapat bertindak sebagai solusi untuk masalah struktural ketidaksetaraan gender dengan menyediakan perempuan dengan bentuk keamanan ekonomi. Dalam beberapa kasus, ini berfungsi sebagai pengganti warisan, menawarkan tingkat kemandirian finansial dan perlindungan bagi perempuan. Perspektif fungsionalis menunjukkan bahwa mas kawin dapat dilihat sebagai bentuk warisan atau investasi pada anak perempuan, yang dapat mengarah pada perbaikan kebijakan mas kawin yang mengatasi motivasi positif di balik praktik tersebut (Shenk, 2007).

Tradisi menanam dapat mendukung keberlanjutan ekonomi umat. Kebun rumah bersama Taneyan Lanjang di Pulau Madura dikelola menggunakan pengetahuan tradisional dan berkontribusi pada mata pencaharian pedesaan dengan menyediakan makanan dan sumber daya nabati lainnya. Taman-taman ini merupakan bagian integral dari tatanan budaya dan ekonomi komunitas Madura (Setiani, Setiawan, & Huang, 2022). Di Kota Makassar, inisiatif pertanian perkotaan di daerah kumuh telah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Inisiatif ini didukung oleh motivasi bisnis, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat, yang secara kolektif meningkatkan pemberdayaan ekonomi (Surya et al., 2020).

Pada tahun 2014, di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah pernah dilaksanakan kebijakan tentang pasangan yang akan menikah di Kabupaten Sleman dianjurkan untuk memberikan mahar berupa bibit pohon. Program ini telah berjalan sejak 1 Januari 2014 dan bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan. Dengan memberikan bibit pohon sebagai mahar, diharapkan pasangan pengantin turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam (Kusuma, 2014). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mendorong pelaksanaan Program Pernikahan Hijau Lestari dengan menganjurkan mahar berupa bibit pohon bagi pasangan Muslim yang menikah. Program ini mendukung gerakan nasional penanaman satu miliar pohon dan menargetkan sekitar 6.000 pohon tertanam setiap tahun, sesuai jumlah rata-rata pernikahan di Sleman. Selain itu, madrasah dan pesantren juga diajak berpartisipasi dalam gerakan ini meskipun pelaksanaannya belum mendapat dukungan dana khusus dari Kemenag (Marbun, 2014).

Kantor Kemenag Sleman memelopori Program Pernikahan Hijau Lestari dengan menganjurkan calon pengantin memberikan mahar berupa bibit pohon. Program ini bertujuan mendukung pelestarian lingkungan dan menjadikan setiap pernikahan sebagai momentum menanam pohon. Kepala Kemenag Sleman menegaskan bahwa mahar berupa tanaman tetap sah secara syariat dan mengandung nilai amal jariyah. Surat edaran dikeluarkan untuk mendorong implementasi program ini oleh seluruh penghulu. Jika berjalan optimal, program ini berpotensi menghasilkan ribuan pohon baru setiap tahun (RadarJogja, 2014).

Pengalaman yang sudah dilakukan oleh Kemenag Sleman menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang menangani urusan pencatatan pernikahan memiliki posisi strategis dalam mengedukasi masyarakat dan memberi teladan praktik baik dalam pernikahan. Melalui program pengabdian ini, kami bermaksud memberikan penyuluhan kepada aparatur KUA di Kankemenag Klaten agar memiliki pemahaman dan perspektif baru tentang nilai-nilai keberlanjutan dalam simbolisasi pernikahan melalui mahar bibit tanaman. Mahar tidak hanya untuk simbol, namun juga menjadi gerakan sustainability ekonomi umat.

Pengabdian ini fokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pegawai KUA di lingkungan Kemenag Kabupaten Klaten terkait konsep mahar pernikahan dengan bibit pohon yang potensial untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi keluarga di masa mendatang. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) Memberikan pemahaman kepada pegawai KUA mengenai konsep mahar perkawinan bibit pohon untuk keberlanjutan ekonomi umat; 2) Meningkatkan kapasitas pegawai KUA dalam menyampaikan edukasi pranikah yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan; 3) Mendorong praktik mahar perkawinan menggunakan bibit pohon sebagai simbol pernikahan yang sakinah, memiliki ketahanan ekonomi, dan berdampak jangka panjang; dan 4) Mendukung pencapaian SDGs, terutama pada tujuan terkait pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan ekosistem daratan.

B. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) yang berfokus pada identifikasi dan penguatan aset lokal, baik yang bersifat individu, institusional, sosial, maupun budaya. Tujuan utamanya adalah memberdayakan aparatur KUA

sebagai agen perubahan dalam penguatan nilai keberlanjutan melalui simbolisasi mahar berbasis bibit tanaman (Cahyadi, Mukhlisin, & Pramono, 2020). Subjek pengabdian ini diikuti oleh 20 Kepala KUA se-Klaten, enam kepala dan guru madrasah, serta lima pejabat Kemenag setempat. Analisis yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan pengabdian dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya, penelitian terdahulu dan teori pengabdian digunakan untuk menganalisis hasil pengabdian.

Tabel 1. Tahapan dan Aktualisasi Kegiatan Pengabdian

Tahapan	Aktualisasi
Discovery (Identifikasi Aset)	Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan pemetaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh KUA di lingkungan Kemenag Klaten. Aset yang dimaksud meliputi: Aset institusional: regulasi, sistem bimbingan pranikah, dan struktur kelembagaan; Aset individu: kapasitas personal aparatur KUA; Aset sosial dan budaya: nilai religius Islam, praktik simbolik mahar, serta kearifan lokal masyarakat Surakarta. Metode yang digunakan: wawancara, FGD awal, observasi, dan studi dokumen internal KUA.
Dream (Perumusan Visi Bersama)	Fasilitasi dialog bersama aparatur KUA untuk merumuskan visi bersama mengenai simbolisasi mahar yang lebih bermakna dan berdampak jangka panjang. Dalam sesi ini, tim juga menyampaikan ide mahar bibit tanaman sebagai pendekatan ekologis-religius. Metode yang digunakan: diskusi partisipatif, brainstorming, dan pemetaan ide.
Design (Perancangan Aksi)	Bersama mitra KUA dan stakeholder lain (seperti Dinas Pertanian, tokoh agama, dan pegiat lingkungan), dirancang materi penyuluhan konsep mahar bibit pohon dalam program bimbingan pranikah. Metode yang digunakan: koordinasi lapangan.
Destiny/Delivery (Implementasi dan Keberlanjutan)	Penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan kepada aparatur KUA terpilih sebagai perwakilan wilayah. Selain itu, dilakukan penanaman bibit simbolis dan pelatihan teknis pemeliharaan. Metode yang digunakan: pelatihan, penyuluhan langsung, dan monitoring.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kemenag Klaten, Jl. Ronggo Warsito No.57431, Gunung, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57468. Waktu yang ditentukan dalam pengabdian ini dibagi menjadi 3 sesi, pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan. Adapun FGD dilakukan dua kali, pertama bersama tim pengabdian dan akademisi, berikutnya bersama stakeholder Kemenag Kanwil Jawa Tengah. Detailnya sebagai berikut.

Tabel 2. Timeline Kegiatan PKM

Waktu	Kegiatan	Hasil
15 Oktober 2025	Koordinasi Tim Pengabdian dan FGD draft buku saku pedoman teknis menikah menanam.	Pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Ekoteologi Mahar Tanaman
15 November 2025	Koordinasi Tim Pengabdian bersama Kankemenag Klaten dan Kakanwil Jawa Tengah	Kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan Ekoteologi Mahar Tanaman
16 November 2025	Penyusunan materi kegiatan penyuluhan Ekoteologi Mahar Tanaman	PPT materi yang diintegrasikan dengan video riwayat kegiatan menikah menanam, serta merumuskan pengumpulan data saat pelaksanaan PkM.
17 November 2025	Pelaksanaan penyuluhan Ekoteologi Mahar Tanaman di Kankemenag Klaten dengan peserta kepala KUA se Kabupaten Klaten, serta Kepala Madrasah.	Dokumentasi kegiatan dan notulensi
19 November 2025	Evaluasi oleh Tim Pengabdian sekaligus FGD penyempurnaan buku saku pedoman teknis menikah menanam.	Rekomendasi kegiatan pengabdian berikutnya dan buku saku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian terdahulu yang serumpun tentang pemberdayaan masyarakat yang berbasis menanam pohon, antara lain: *Pertama*, Agus Wahyu Triatmo, et all (2024) melakukan pengabdian yang muncul sebagai respons terhadap masalah menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani di Indonesia, yang jika tidak segera ditangani dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih dalam potensi lembaga pesantren dalam mencetak generasi agropreneur. Dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) tim pengabdian melakukan Program pelatihan agropreneur untuk budidaya buah dan sayur kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian Wonogiri. Subjek dalam pengabdian ini melibatkan unsur Muhammadiyah Green School Wonogiri, termasuk pimpinan, guru agama (Asatiz), dan para santri. Hasilnya menunjukkan bahwa sekolah memiliki sumber daya manusia yang antusias serta lahan pertanian yang belum optimal dimanfaatkan. Pelatihan ini berhasil membangkitkan minat santri untuk terlibat aktif dalam berbagai tahapan kegiatan pertanian, dari penanaman hingga panen. Secara pengetahuan, baik santri maupun Asatiz memahami teknik budidaya hingga pengolahan hasil. Bagi pesantren, program ini

membawa manfaat nyata berupa pemenuhan sebagian kebutuhan pangan secara mandiri melalui pemberdayaan agropreneur muda.

Kedua, Wardani dan Putra (2020) melakukan pengabdian yang dilatarbelakangi oleh Sumber air Banyuning terletak di bagian hulu Sungai Brantas, Kota Batu, dan dimanfaatkan oleh warga Kecamatan Bumiaji untuk kebutuhan domestik serta pengairan lahan pertanian. Namun, kawasan di sekitar sumber air mengalami degradasi lahan, padahal area tersebut seharusnya difungsikan sebagai zona konservasi sumber daya air. Saat ini, lahan di sekitar sumber dimiliki oleh para petani dan ditanami bunga Rotensia yang memiliki sistem perakaran lemah, sehingga tidak mampu menahan erosi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan kegiatan pemberdayaan petani melalui program penghijauan dengan menanam pohon jeruk. Pohon jeruk dipilih karena memiliki akar yang kuat saat tumbuh besar, mampu menyerap air hujan, menahan erosi, serta memberikan nilai ekonomis dari hasil buahnya. Program ini menghasilkan dampak positif berupa: 1) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air; 2) tumbuhnya kesadaran lingkungan di kalangan warga; dan 3) bertambahnya jumlah tanaman berkayu dengan akar kuat di kawasan lereng curam yang memiliki kemiringan lebih dari 40 derajat.

Ketiga, Khoiriyah, et all (2020) melakukan pengabdian yang dilatarbelakangi dari masjid memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas masyarakat karena merupakan alat pemberdayaan masyarakat. Masjid telah menjadi pusat kegiatan masyarakat Islam sejak zaman Nabi dan memiliki peran tak terbatas. Tujuan program pengabdiannya adalah untuk membantu pengelola masjid di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam merencanakan dan merancang inisiatif yang akan meningkatkan peran masjid dalam membantu ekonomi masyarakat. Hasil program ini menunjukkan bahwa pengelolaan masjid telah berusaha untuk mengelola Pusat Layanan Masyarakat Berbasis Masjid, yang mencakup produksi, pengawasan kualitas, dan pemasaran.

Dari tiga kegiatan pengabdian yang pernah dilakukan, maka pengabdian yang akan dilakukan merupakan tindak lanjut untuk memperluas cakupan lembaga yang dilibatkan dalam penanaman pohon. Pada pengabdian yang akan dilakukan fokus pada pemanfaatan bibit pohon untuk menyokong ekonomi keluarga di kemudian hari. Dengan instrument mahar pernikahan, diharapkan masyarakat serius dalam merawat dan mengembangkan bibit pohon yang akan berharga di kemudian hari, seperti pohon jati.

Secara hukum, mahar perkawinan adalah komponen penting dari kontrak pernikahan Islam, memastikan bahwa pernikahan itu sah dan mengikat. Ini berfungsi sebagai perlindungan bagi hak-hak istri, memberinya jaminan finansial jika terjadi perceraian (Wilkinson, 2015). Secara sosial, mahar mencerminkan norma-norma budaya dan sosial seputar pernikahan di komunitas Islam. Hal ini sering disesuaikan dengan keadaan pasangan, mencerminkan status sosial dan preferensi pribadi mereka (Mutamakin, Alfarizi, & Albab, 2024). Oleh karena itu, menurut syariat Islam, mahar adalah kewajiban dalam pernikahan dan menjadi simbol penghormatan dan kesungguhan laki-laki terhadap perempuan. Namun, cara mereka melakukannya seringkali bersifat konsumtif dan tidak mencerminkan nilai-nilai kelangsungan hidup.

Penyuluhan tentang Ekoteologi dalam Mahar Pernikahan disampaikan oleh ketua Tim Pengabdian UIN Raden Mas Said Surakarta, Dr. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag. Turut hadir bersama tim, Fathurrohman Husen, M.S.I., dan Dr. Kusuma, MM.

Materi yang disampaikan dalam Program penyuluhan ini membahas Konsep Mahar Perkawinan Ekoteologi, yang diusung sebagai pendekatan baru untuk membangun keluarga dan menjaga alam. Konsep ini berakar kuat pada visi Menteri Agama, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, yang memandang alam "bukan sekadar sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat". Visi ini kemudian diperkuat menjadi kebijakan penting dan wajib diimplementasikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama melalui KMA Nomor 244 Tahun 2025.

Materi ini menegaskan bahwa mahar dalam Islam bersifat wajib dan fleksibel. Kewajiban memberi mahar didasarkan pada QS. An-Nisa: 4, sementara fleksibilitasnya diperlihatkan melalui hadis tentang mencari mahar walaupun hanya cincin besi, atau berupa hafalan Al-Qur'an. Kewajiban mahar menggarisbawahi tanggung jawab suami untuk memelihara istrinya, mencerminkan prinsip Islam yang lebih luas tentang hak dan tanggung jawab bersama antara pasangan (Darwi, Khairuddin, & Mahmood, 2024). Dalam konteks etika Islam, mahar perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Ini berfungsi sebagai tindakan perlindungan bagi istri, memastikan keamanan finansial dan kemandiriannya (Keshavarzi, Yanik, Keçeci, & Cinisli, 2024). Menurut Andrews (2023) bahwa dalam perspektif spiritual, mahar perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari kerangka etika Islam yang lebih luas, yang menekankan pentingnya memenuhi kewajiban seseorang dan menjaga keharmonisan dalam hubungan pribadi. Konsep mahar perkawinan sejalan dengan penekanan Sufi pada cinta dan pengabdian, di mana karunia materi adalah manifestasi dari hubungan spiritual dan saling mendukung antara pasangan.



Gambar 1. Slide PPT tentang literasi wajibnya mahar dan sifat fleksibelitasnya.

Konsep Ekoteologi kemudian memadukan mahar Islam dengan dimensi yang lebih luas, yaitu Ekonomi Umat dan capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam kerangka ini, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap pemahaman mahar. Mahar didorong untuk menjadi sesuatu yang

bermanfaat, bukan sekadar simbol, melainkan aset awal yang memiliki nilai guna dan manfaat jangka panjang bagi pasangan dan lingkungan.

Menurut Syekh Sayyid Sabiq, adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pria kepada calon istrinya sebagai bentuk penghargaan dan cinta. Menurutnya, mahar juga merupakan bukti empati dan penghormatan seorang pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Oleh karena itu, pemberian mahar tidak boleh diabaikan. Mahar dimaksudkan untuk meningkatkan martabat perempuan dan menunjukkan kesungguhan dan komitmen seorang pria untuk membangun rumah tangga bersama calon istrinya (Sabiq, 2008).



Gambar 2. Ilustrasi dalam slide PPT tentang filosofi mahar nikah menanam

Ekoteologi menganjurkan mahar yang Produktif dan menghindari yang sekadar Konsumtif. Mahar produktif didefinisikan sebagai mahar yang memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan hasil yang berkelanjutan, sejalan dengan filosofi merawat ciptaan Tuhan. Contoh ideal dari mahar produktif adalah Mahar Bibit Tanaman, yang memberikan manfaat ganda. Secara ekologis, tanaman memberikan oksigen, menyimpan air, mendinginkan udara, mencegah erosi, dan melestarikan habitat hewan.



Gambar 3. Ilustrasi dalam slide PPT tentang mengapa tanaman yang dijadikan mahar

Secara sosial-ekonomi, manfaat mahar bibit tanaman meliputi pengentasan kemiskinan dengan membangun mindset investasi, menjadi simbol komitmen bersama dalam merawat pernikahan, dan

Al Basirah, Volume 6, Nomor 1, Mei 2026
 ISSN 2776-4702 (c); 2798-5946 (e)
<https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/albasirah>

berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan. Dr. Lutfi Hamid, M.Ag. sendiri mengonfirmasi bahwa kebijakan Mahar Bibit Tanaman telah dimulai sejak Tahun 2014. Gerakan ini telah diimplementasikan, seperti yang ditunjukkan dalam kegiatan pernikahan di KUA Sleman yang dikenal sebagai “Menikah Menanam” atau “Program Pernikahan Hijau Lestari”. Pengalaman tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi umat.

Selaras dengan materi tersebut Azizy mencermati, bahwa dalam Islam, ekonomi umat adalah perkembangan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama umat Islam. Ini mencakup pengembangan usaha yang dipimpin oleh orang Islam serta upaya untuk meningkatkan ekonomi melalui zakat dan wakaf (Azizy, 2004). Lebih lanjut, dimensi ekonoim dalam kehidupan Nabi Hud mengajarkan untuk memilih bentuk investasi yang efektif dan produktif, Menjadi salah satu indikator kemunduran ekonomi suatu komunitas ditandai dengan ketika mereka tidak memenuhi kebutuhan riil, tetapi hanya sekada untuk pamer kekuatan dan kekayaan. Selain itu, ekonomi tidak diyakini sebagai kekuatan untuk mewujudkan keabadian dunia, namun juga sebagai instrumen pengingat akhirat. Tidak kalah penting bahwa kepemilikan harta dan kedekatan dengan Allah Swt. dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan kebangkitan ekonomi, sebab dengan mengingat-Nya maka ada upaya untuk menghindari perbuatan zalim dan maksiat (Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2009).

Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan tanggapan dan juga saran. Bapak Dr. Anif Solikhin, M.Ag. (Kankemenag Klaten), kegiatan ini adalah bentuk ide dan inovasi dalam ruang gerak kerja di Kantor Urusan Agama. Perlu kita programkan, karena tidak mungkin dilaksanakan tanpa proses yang direncanakan dan dikoordinir dengan baik. Harapannya, PTKIN dan Kankemenag senantiasa ada kerjasama dalam pengembangan kebijakan yang progresif seperti ini. Ia menyampaikan jika menanam bibitnya di Kankemenag Klaten atau di KUA seperti ini tidak muat lahannya. Perlu diprogramkan sehingga bisa terlaksana.

Bapak Dr. H. Slamet Budiyono, M.Pd (Kepala MAN 2 Klaten) yang juga aktif MC dalam acara pernikahan mengapresiasi kegiatan ini. Ia mengusulkan, program ekoteologi seperti ini juga diperkuat di ranah madrasah, meskipun di madrasah yang ia kelola sudah melaksanakan program pengelolaan sampah dan mengurangi sampah plastik. Termasuk hematisasi penggunaan air. Program yang belum dilaksanakan yaitu bagaimana skema penghijauan yang hanya lahannya terbatas.

Bapak Kepala Kantor dan Kasi Bimas Islam H. Wahib, MPdI. menyampaikan kesan menerima materi ini bisa menjadi gerakan inovatif. Ia menceritakan adanya program CTC (Collaboration and Tolerance Cente) di Klaten, penyuluhan ini menambah inventaris program yang dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya. Dalam kisahnya, di Kranganom sudah melaksanakan inovasi dalam menyelenggarakan prosesi akad nikah, yaitu calon pengantin diminta menebar bibit ikan untuk menjaga ekosistem air di Klaten, dan ini sudah berjalan 4 tahun. Menariknya, masyarakat tidak mempermasalahkan inovasi mahar ini, selagi penyampaian dilakukan dengan oke. Penekanan yang ia tangkap dalam hal ini adalah perlu disampaikannya konsep “jariah” dari mahar dalam penyuluhan kepada calon pengantin. Ia juga menyebutkan tentang praktik infak tanaman kelapa di Kebumen.

Selaras dengan temuan fakta di lapangan, bahwa di lingkungan Kemenag Klaten, beberapa sudah menerapkan program SDG's. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait yang bertujuan untuk membuat dunia lebih baik dan berkelanjutan untuk semua orang. Salah satu dari 17 target global PBB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 1, didirikan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengakhiri semua jenis kemiskinan di seluruh dunia. SDG 1 tidak hanya menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrim seperti kekurangan makanan, air bersih, dan sanitasi, tetapi juga melihat kemiskinan dari berbagai aspek, seperti akses ke layanan dasar dan kebijakan sosial. Selain itu, tujuan ini tidak terbatas pada pendapatan; itu juga memperhatikan kerentanan dan ketidaksetaraan yang menyulitkan seseorang atau kelompok untuk menjalani kehidupan bermartabat. Meningkatkan kesejahteraan juga dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi komunitas, yang berarti memberikan kesempatan usaha dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat di wilayah miskin (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Adapun keberlanjutan (SDG) 15 adalah ekosistem daratan, antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan penanaman pohon. Menanam pohon merupakan aksi konkret menghadapi krisis iklim. Pohon menyerap karbon, menurunkan suhu, dan memperbaiki kualitas udara serta tanah. Hal ini berkontribusi langsung terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.



Gambar 4. Pelaksanaan penyuluhan Ekoteologi Mahar Tanaman di Kankemenag Klaten.

Menanggapi dari respons beberapa peserta yang hadir, Ketua Tim pengabdian menjelaskan bahwa gerakan ini memberikan insight perubahan mahar yang tadinya bersifat individual menjadi komunal. Ia menyampaikan data bahwa di Klaten banyak tanah wakaf yang mangkrak, ini justru menjadi peluang sebagai lahan penanaman mahar bibit tanaman yang kemudian dihibahkan kepada KUA. Sifatnya calon pengantin dihibau, bukan wajib. Pelaksanaan penanaman pun tidak harus di KUA bisa di kebun sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi dalam sesi diskusi, didapati data bahwa 20 kepala KUA yang hadir siap mendukung dan mensosialisasikan program Menikah Menanam, meskipun secara teknis pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dari daera KUA masing-masing dan instruksi Kankemenag Kabupaten Klaten.

Tabel 3. Rekomendasi yang dapat disimpulkan oleh Tim Pengabdian

Fokus Rekomendasi	Kegiatan PkM yang Diusulkan	Tujuan dan Keterkaitan dengan Diskusi Peserta
I. Kolaborasi & Kelembagaan		
Kerja Sama Kelembagaan (MoU)	Penandatanganan MoU antara PTKIN dengan Kankemenag Klaten dan seluruh jajaran KUA.	Menanggapi saran Dr. Anif M.Ag. untuk memprogramkan kegiatan ini dan menjalin kerja sama yang berkelanjutan dalam pengembangan kebijakan progresif.
Pembentukan Tim Pilot Project	Pembentukan Tim Implementasi Mahar Ekoteologi di tingkat KUA untuk mengelola program.	Memastikan program "tidak mungkin dilaksanakan tanpa proses yang direncanakan dan dikoordinir dengan baik" (Dr. Anif Solikhin, M.Ag.).
II. Perencanaan Teknis & Operasional		
Lokakarya Teknis Terpadu	Mengadakan Lokakarya Penyusunan SOP dan Implementasi Lahan yang melibatkan KUA, Madrasah, dan Tim PkM.	Menentukan skema penanaman untuk mengatasi keterbatasan lahan Kankemenag/KUA (Dr. Anif Solikhin) dan masalah lahan terbatas di Madrasah (Dr. H. Slamet Budiyo).
Kajian Pemanfaatan Lahan	Melakukan kajian pemetaan dan analisis hukum terkait Tanah Wakaf Mangkrak di Klaten.	Memanfaatkan peluang yang disampaikan oleh Ketua Tim PkM untuk menjadikan tanah wakaf sebagai lahan penanaman mahar bibit yang kemudian dihibahkan kepada KUA.
Integrasi Program Madrasah	Pengembangan Modul Green School Terintegrasi yang mengaitkan program pengelolaan sampah/hemat air dengan yang sudah ada dengan program Penghijauan.	Memperkuat program Ekoteologi yang di ranah madrasah, sesuai program usulan Kepala MAN 2 Klaten, mencari skema yang realistis.
III. Literasi dan Komunikasi		

Pelatihan Penyuluhan Catin	Mengadakan Komunikasi dan Pengembangan penyampaian konsep "Jariyah" Modul Penyuluhan bagi dari mahar, agar masyarakat Penghulu dan Penyuluh Agama dapat menerima inovasi ini KUA.	Pelatihan Menekankan perlunya konsep "Jariyah" Modul Penyuluhan bagi dari mahar, agar masyarakat Penghulu dan Penyuluh Agama dapat menerima inovasi ini dengan baik (H. Wahib, M.Pd.I).
Diseminasi <i>Best Practice</i>	Pendokumentasian dan Diseminasi Inovasi Lokal (misalnya tebar bibit ikan di Kranganom dan infak kelapa di Kebumen).	Membuktikan bahwa inovasi mahar dapat diterima masyarakat asalkan penyampaiannya "dilakukan dengan oke" (H. Wahib, M.Pd.I) dan mengubah mahar dari individual menjadi komunal (Ketua Tim PkM).
Penegasan Sifat Program	Membuat narasi komunikasi publik yang menekankan bahwa Mahar Ekoteologi bersifat Himbauan, bukan Kewajiban.	Memperjelas kepada masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir dan tetap menjaga sifat fleksibel mahar dalam Islam (Ketua Tim PkM).

Selain kegiatan sosialisasi, dalam melaksanakan serangkaian ABCD, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November yang dihadiri oleh tim pengabdian dan beberapa akademisi untuk mereview kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan buku saku pedoman teknis menikah menanam.



Gambar 5. Kover dan Daftar Isi Buku Saku

D. KESIMPULAN

KUA di lingkungan Kemenag Klaten beberapa sudah melaksanakan program ini sebelum adanya penyuluhan, misal di KUA Wedi hanya saja dalam rangka misi Agrowisata. Kegiatan PKM ini menguatkan dan atau mengevaluasinya celah kendala dan sekaligus menawarkan solusi. Peran KUA memiliki peran untuk turut menjaga kelestarian alam, khususnya menanam pohon, meskipun ada yang menginisiasi dengan aksi tebar bibit ikan untuk kelestarian air. Sejumlah temuan penting muncul, antara lain: kebutuhan narasi sedekah jariyah dalam edukasi calon pengantin, solusi lahan penanaman melalui optimalisasi tanah wakaf, serta peluang integrasi konsep ini ke madrasah melalui program *Green School*. Secara keseluruhan, program ini memperkuat peran KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatat nikah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong keluarga sakinah sekaligus menjaga kelestarian alam. Inisiatif ini mendukung capaian SDGs, terutama pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan ekosistem daratan.

Rekomendasi strategis kegiatan ini meliputi: pembentukan MoU antara KUA, Dinas Lingkungan Hidup, UMKM bibit, dan pengelola tanah wakaf; pembentukan pilot project di setiap KUA; serta dorongan *political will* pemerintah daerah untuk menerbitkan kebijakan pendukung gerakan *Menikah Menanam*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian) UIN Raden Mas Said Surakarta yang memfasilitasi pendanaan kegiatan ini. Juga kepada Kankemenag Klaten dan Kakanwil Kemenag Jawa Tengah yang bersedia menjadi mentor sekaligus kolaborator dalam kegiatan sosialisasi ekoteologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, L. P. M. (2009). *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Azizy, Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyadi, W., Mukhlisin, M., & Pramono, S. E. (2020). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Asuransi Syariah. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(1), 66–76. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.2995>
- Darwi, M. F. M., Khairuddin, W. H., & Mahmood, A. R. (2024). Kewajipan Nazar (Penaakulan) dan Keharaman Taklid di Sisi Muhammad Bin Yusuf al-Sanusi Menerusi Karyanya Sharh al-'Aqidah al-Kubra The Obligation of Nazar (Reasoning) and the Prohibition of Taqlid according to Muhammad Bin Yusuf al-Sanusi through His Work. *Afkar*, 26(1), 385–414. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol26no1.12>
- Keshavarzi, H., Yanik, M., Keçeci, E., & Cinisli, M. F. (2024). A Reclassification of al-Ījī's Akhlāq al-'Aḍudiyya into a Model of Traditional Islamic Virtues (TIV). *Journal of Muslim Mental Health*, 18(1). <https://doi.org/10.3998/jmmh.6028>

- Khoiriyah, U., Risma, &, & Amin, F. (2020). Pendampingan Budidaya Jamur Tiram Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 357–390. <https://doi.org/10.35316/As-Sidanah.V2I2.792>
- Kusuma, W. (2014). Pengantin di Sleman Dianjurkan Beri Mahar Bibit Pohon. Retrieved May 28, 2025, from Kompas website: <https://regional.kompas.com/read/2014/01/21/2259125/NaN>
- Makino, M. (2019). Dowry in the absence of the legal protection of women's inheritance rights. *Review of Economics of the Household*, 17(1), 287–321. <https://doi.org/10.1007/S11150-017-9377-X>
- Marbun, J. (2014). Kantor Agama Sleman Minta Pohon Jadi Mahar Pernikahan. Retrieved May 28, 2025, from REPUBLIKA.co.id website: <https://ameera.republika.co.id/berita/mzozpv/kantor-agama-sleman-minta-pohon-jadi-mahar-pernikahan>
- Mutamakin, M., Alfarizi, & Albab, M. U. (2024). Reinterpretation of the meaning of khalifah towards a new islamic civilization: a contextual thematic study of the khilafah verse. *Leadership*, 6(1), 72–88. <https://doi.org/10.32478/leadership.v6i1.2719>
- RadarJogja. (2014). Pelopori Program Pernikahan Hijau Lestari - Radar Jogja. Retrieved May 28, 2025, from Jawapos.com website: <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65706630/pelopori-program-pernikahan-hijau-lestari>
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah* (M. N. Al Albani, Ed.). Jakarta: Cakrawala Publisher.
- Setiani, S., Setiawan, E., & Huang, W. (2022). Taneyan Lanjang Shared Home Gardens and Sustainable Rural Livelihoods of Ethnic Madurese in Madura Island, Indonesia. *Sustainability*, 14(10), 5960. <https://doi.org/10.3390/su14105960>
- Shenk, M. K. (2007). Dowry and Public Policy in Contemporary India : The Behavioral Ecology of a “Social Evil.” *Human Nature*, 18(3), 242–263. <https://doi.org/10.1007/S12110-007-9006-0>
- Surya, B., Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. (2020). Management of Slum-Based Urban Farming and Economic Empowerment of the Community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability*, 12(18), 7324. <https://doi.org/10.3390/SU12187324>
- Triatmo, A. W., Husen, F., & Triana, U. (2024). Harvesting Hope: Islamic and Catholic Thought Nurturing Agropreneurial Generations for Sustainable Food Security in Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 228–246. <https://doi.org/10.61650/JIP-DIMAS.V2I2.233>
- Wardani, N. R., & Putra, D. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Penghijauan untuk Konservasi Sumber Air Banyuning Kota Batu. *Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 1–8. <https://doi.org/10.30736/JAB.V3I01.38>
- Wilkinson, M. L. N. (2015). The Metaphysics of a Contemporary Islamic Shari'a: A MetaRealist Perspective. *Journal of Critical Realism*, 14(4), 350–365. <https://doi.org/10.1179/1476743015Z.000000000074>
- Yaseen Christian Andrewsen, *Mysticism and Ethics in Islam* Edited by Bilal Orfali, Atif Khalil, and Mohammed Rustom, *Journal of Islamic Studies*, Volume 35, Issue 1, January 2024, Pages 97–101, <https://doi.org/10.1093/jis/etad034>